

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam aktivitas sehari-hari tentu harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Indonesia juga merupakan negara hukum dimana semua penduduknya harus mentaati peraturan-peraturan norma hukum yang berlaku.

Sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk saling membantu memenuhi kebutuhan harus ada aturannya untuk menjelaskan apa hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan Bersama antara keduanya di awal. Setiap perbuatan manusia pada hakikatnya sudah ada pengaturan hukumnya dari hukum Allah yang semua dasar hukumnya telah tertulis dalam al-qur'an. Al-Qur'an menjadi dasar hukum paling utama bagi umat Islam.¹

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. akad jual beli merupakan salah satu perjanjian dengan cara tukar menukar antara barang yang diinginkan dengan sepadan melalui suatu cara tertentu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu dalam jual beli di

¹Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010), 1.

butuhkan akad agar kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak saling dirugikan.

Aktivitas jual beli dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sudah menjadi rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh seluruh manusia dimanapun, bahkan masih banyak masyarakat yang beragama Islam belum mengerti tentang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan atau syariat Islam, masih banyak umat Islam yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber hukum Islam, yang di dalamnya Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang bagaimana cara berbisnis, peraturan bisnis yang benar sesuai syariat agama Islam. Disana dijelaskan mengenai ketentuan dan adab bagi dan pembeli.

Dalam kehidupan bermuamalah, agama memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Dalam agama Islam konsep ekonomi dalam dunia harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. fakta tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah.

Pada agama Islam, yang menjadi salah satu syarat barang yang boleh diperjualbelikan yaitu barang yang telah diketahui keadaan barangnya. Dengan begitu, maka apabila suatu barang tidak diketahui keadaan barangnya maka jual beli tersebut dapat menjadi batal.²

Kegiatan bisnis dan perdagangan barang/jasa memang selalu dikaitkan atau berkaitan dengan nilai moral sehingga apapun yang bertentangan dengan kebajikan dalam jual beli, bisnis barang/jasa tidak sesuai dengan syariat. Misalnya setiap pedagang atau penjual wajib mengatakan kepada pembeli atau konsumen bahwa barang yang di jual telah

²Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, terj. Moh. Thallib (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 60.

layak dipakai dan tidak cacat dan seandainya terdapat kecacatan maka juga harus dinyatakan kepada pembeli atau konsumen sebelum akad transaksi dilakukan.³

Allah telah menghalalkan jual beli karena pada jual beli terdapat pertukaran dan pergantian yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.⁴

Dalam berupaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemasaran, monopoli, dan transaksi kecurangan lainnya tidak dibenarkan dalam Islam di karenakan hal tersebut sangat jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam.⁵

Pada saat ini bisnis merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang baik kalangan pembisnis kecil kecilan atau bisnis rumahan bahkan sampai pembisnis besar merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan barang-barang atau produk. Kegiatan jual beli (bisnis) meliputi semua aspek untuk menyalurkan barang/jasa melalui jalur produktifitas, dari barang yang belum dikelola (mentah) atau barang yang sudah dikelola yaitu barang yang sudah jadi.⁶

Dalam aktivitas penjualan memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Penjualan adalah salah satu indikator bagi keberhasilan suatu perusahaan. Melalui penjualan, suatu perusahaan akan memperoleh pendapatan, keuntungan, atau

³Wiroso, *Jual Beli Murobahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 14.

⁴Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61.

⁵Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam*. (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 354.

⁶Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 6.

pemasukan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan- kegiatan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan kebijakan dan prosedur yang akan diikutinya untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan penjualan yang perlu ditentukan oleh perusahaan adalah kebijakan mengenai strategi dalam penjualan produk. Penjualan produk dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penjualan secara tunai, kredit, cicilan, maupun penjualan secara konsinyasi (titip jual).⁷

Pada perkembangan zaman saat ini dan dengan seiring berjalannya waktu dengan semua perkembangan-perkembangan yang terjadi manusia untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari timbul semakin banyak permasalahan yang terjadi semakin banyak khususnya dalam transaksi jual beli dan pelaksanaannya pun berbeda-beda. Seperti halnya transaksi jual beli yang di jalankan oleh seorang pemilik toko. Pemilik toko Mari Jaya dapat mengambil beberapa jenis barang, hasil produksi rumahan para supalyer diwilayah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Produsen memproduksi beberapa jenis makanan dan tidak di jual sendiri melainkan di titipkan pada sebuah Toko Mari Jaya. praktik jual beli yang di jalankan oleh produsen atau sales dengan Toko Mari Jaya ini menggunakan Sistem *konsinyasi*.

Konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang masih tetap ada pada pemilik barang sampai barang tersebut laku terjual. Sitem penjualan *konsinyasi* ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.⁸ Dalam hubungan penjualan Konsinyasi, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut

⁷Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), Cet. ke- 4, h. 27.

⁸UtoyoWidayat, *AkuntansiKeuanganLanjutan: IkhtisarTeori dan Soal*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Ed. Revisi, h.125.

pengamanat (*consignor*) sedangkan, pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut (*comisioner*).⁹

Transaksi dengan sistem penjualan konsinyasi mempunyai banyak keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Salah satunya yaitu terdapat keuntungan penjualan konsinyasi adalah perusahaan dapat memperluas daerah pemasaran produknya. Semakin luas daerah pemasaran, maka semakin terbuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penawaran atas produknya. Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung, penjualan konsinyasi mendorong pengembangan usaha bagi perusahaan, karena peningkatan jumlah penjualan merupakan salah satu indikator dalam pengembangan usaha.

Dalam prakteknya, pelaksanaan Sistim *konsinyasi* berupa kegiatan penitipan atau pengiriman barang dari pemilik (produsen) kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. hak milik atas barang tersebut masih tetap pada pemilik (produsen) hingga produk tersebut terjual, dan mengambil keuntungan sedikit karena di bagi antara produsen dengan pemilik toko. dengan sistim ini produsen tidak dapat langsung menerima uang Ketika produknya laku terjual melainkan harus menunggu sementara kepada toko. Produsen baru mengambil uang hasil penjualannya Ketika barang sudah laku terjual setiap seminggu sekali. dan apabila ada sisa yang tidak laku dan barang tersebut sudah basi maka resiko ada pada produsen bukan pada pemilik toko. Produsen mengambil barang tersebut yang sudah basi kemudian di ambil dan digantikan dengan yang baru lagi.

Supliyer pada toko Mari Jaya tidak hanya satu dua orang saja, melainkan ada beberapa supliyer dengan menyetorkan beberapa jenis barang atau makanan untuk di titip

⁹Arifin, *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Ed. Ke-3, cet. Ke-1, h. 148.

jualkan. seperti keripik singkong, cemilan ting-ting, makaroni, bahkan sampai seles ada juga yang menitipkan barang seperti mie instan, roti, dan lain lain.

Perjanjian kesepakatan antara produsen dengan pemilik toko di lakukan dengan secara lisan saja dan tidak tertulis. Pemilik toko mengambil beberapa barang titipan dari beberapa supliyer, kemudian pada sisitim perjanjian antara satu sama lain tidak sama. Masing-masing supliyer memiliki ketentuan perjanjian yang berbeda-beda. Pada praktiknya, keuntungan komisi, prosedur pengiriman barang, dari setiap suplayer berbeda beda. Maka dari situ menjadi permasalahan apakah praktik transaksi jual beli dengan sisitim konsinyasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi titip jual dengan sistim konsinyasi di Toko Mari Jaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi titip jual dengan sistim konsinyasi di Toko Mari Jaya Bangkalan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi titip jual dengan sisitim konsinyasi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi titip jual dengan sistem konsinyasi.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan teoritis, di maksudkan agar hasil penelitian ini nantinya berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli dengan sistim konsinyasi.
 - b. Kegunaan praktis, di maksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih di kembangkan pada penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi lengkap mengenai penelitian atau sebuah kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan sebagai referensi yang sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Yuliana, Tahun, 2015. Yang berjudul, “Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli.” Dengan menggunakan metode penelitian, Kualitatif, pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan akibat hukum yang timbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi dari pengadilan Negeri setempat tidak mengakhirkan suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1404 KUHPerdara bahwa salah satu cara menghapuskan suatu perikatan adalah dengan menitipkan uang di pengadilan dan Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan akibat hukum yang timbulkan setelah adanya penetapan konsinyasi dari pengadilan Negeri setempat tidak mengakhirkan suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1404 KUHPerdara bahwa salah satu cara menghapuskan suatu perikatan adalah dengan menitipkan uang di pengadilan dan memperoleh penetapan (konsinyasi). selanjutnya Upaya hukum biasa hingga upaya hukum luar biasa masih bisa ditempuh oleh pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi selama mengikuti prosedur berperkara sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan hakim yang menyampingkan penetapan konsinyasi sebagai kekuatan hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian jual beli diantara kedua belah pihak, didasarkan pada bukti bahwa Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan dan memberikan

penetapan konsinyasi tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi dasar ketidakabsahan suatu penetapan konsinyasi, salah satunya adalah wanprestasi.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yuliana dengan penulis adalah pada fokus penelitian, penelitian yang ditulis oleh Yuliana yaitu pada fokus permasalahannya yaitu akibat hukum penetapan konsinyasi dalam sengketa perjanjian jual-beli, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu fokus terhadap perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli dengan sistem konsinyasi. Persamaan skripsi yang ditulis Yuliana dengan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang hukum dalam transaksi jual-beli dengan sistem konsinyasi.¹⁰

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, Tahun 2018, yang berjudul “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” Dengan menggunakan metode penelitian, metode kualitatif, yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari skripsi ini adalah. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi ada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. sistem pembayarannya adalah sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan Kembali ke pengusahnya sehingga praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi adalah praktik titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau wakalah bil ujah.

Perbedaan penelitian Ikfa Aelulu Anisatul Ummah dengan penulis adalah pada fokus penelitian, penelitian ikfa membahas tentang bagaimana proses transaksi

¹⁰Yuliana, *Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli*, Skripsi Uin Alaluddin Makassar, 2015.

jual beli dengan sistim konsinyasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kue kering dengan sistim konsinyasi sedangkan fokus penelitian penulis yaitu bagaiman perlindungan hukum terhadap jual beli dengan sistim konsinyasi. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang praktik jual beli dengan sistim konsinyasi.¹¹

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Windarti, Thun 2020, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akad praktik *konsinyasi* di kantin pondok pesantren hudatul muna dua kabupaten ponorogo adalah termasuk akad wakalah bil ujah dan akadnya sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak telah sepakat,tetapi kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam.pengupahan dalam praktik konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupanten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena sepakat dengan ketentuan pengupahan yang ditentukan ketika akad, tetapi kurang sesuai dengan nilai-nilai yang tergantung dalam etika bisnis.

Perbedaan penelitian Windarti dengan penulis adalah pada fokus penelitian skripsi yang di tulis oleh windarti membahas bagaimana persepkektif hukum Islam pada praktik transaksi akad konsinyasi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengupahan nya. Sedangkan fokus penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu fokus pada hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan sistim konsinyasi Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistim konsinyasi.¹²

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Nurul Muchlisah, Tahun 2013, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah

¹¹Ikfa Aelulu Anisatul Ummah,*Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum islam*, Skripsi IAIN Purwokerto,2018.

¹²Windarti,*Perspektif hukum Islam Terhadap Praktik konsinyasi di ksntin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupanten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.

menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab para pihak apabila terdapat barang yang cacat yaitu dengan mengganti rugi barang tersebut, selanjutnya apabila nantinya terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka hak dan kewajiban para pihak akan tetap dijalankan apabila memungkinkan.¹³

Perbedaan penelitian Nurul Muchlisah dengan penulis adalah pada fokus penelitian skripsi yang ditulis oleh Nurul Muchlisah membahas bagaimana Konsinyasi dalam perspektif hukum perjanjian syariah, yaitu bagaimana sistem penjualan konsinyasi ditinjau menurut Hukum perjanjian syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli dengan menggunakan sistem konsinyasi.

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Elabe Pinti, Tahun 2013, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pada akad IKM pangan Pekanbaru belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tindakan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) yang mengakibatkan kerugian pada IKM pangan Pekanbaru.

Perbedaan penelitian Elabe Pinti dengan penulis adalah pada fokus penelitian skripsi yang ditulis oleh Elabe Pinti yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan penjualan Konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada industri kecil dan menengah (IKM) ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu fokus pada ketentuan hukum Islam terhadap praktik titip jual konsinyasi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis

¹³Nurul Muchlisah, Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah, Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistim konsinyasi dan sama sama di tinjau dari hukum Islam.¹⁴

- 6) Skripsi yang di tulis oleh Mamnunah, Tahun 2015, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Supplier Dengan Distributor.” Dengan menggunakan metode penelitian, kualitatif, yang di jelaskan dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro didasari aspek yuridis melalui perjanjian tidak tertulis dalam bentuk kesepakatan secara lisan. Meskipun mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, bentuk perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar karena hal-hal pokok dalam perjanjian ditentukan oleh satu pihak yang posisinya lebih kuat yaitu Hamzah Batik. Ada dominasi sepihak dari pihak Hamzah Batik dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang terlihat dari penentuan harga pokok terhadap supplier dan hal itu tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas persamaan hak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada supplier apabila terjadi kerusakan barang diakibatkan kesalahan konsumen yang tidak diketahui atau lamanya waktu adalah dalam bentuk penerimaan kembali barang yang tidak terjual.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mamnunah dengan penulis adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang ditulis oleh Mamnunah membahas bagaimana praktek *konsinyasi* aspek yuridis melalui perjanjian tidak tertulis dalam bentuk kesepakatan secara lisan, sedangkan fokus penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi

¹⁴ElabePinti, *PelaksanaanKonsinyasiDalamMengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekan BaruMenurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

Titip jual dengan sistem konsinyasi, perbedaan selanjutnya yaitu pada obyek penelitian.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori, bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian, bab ini bertujuan sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistim konsinyasi, dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam. Teori yang terletak pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa sub, antara lain yaitu, definisi penjualan dengan sistim konsinyasi, wakalah bil ujah.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi ; jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian, berisi tentang karakteristik objek penelitian, dan analisis dari penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan hasil serta penelitian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan yang di telitidan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

¹⁵Mamnunah, “*Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Supplier Dengan Distributor* (Studi Di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

